



# PEMERINTAH KOTA DEPOK INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok  
Telp : (021) 77205330, Fax. (021) 77216945  
[www.depok.go.id](http://www.depok.go.id)

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

700/137/10/L-HP/Per/M/InsP/2020

Depok, 23 Juni 2020

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kota Depok  
di

Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas  
Kinerja Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok  
Tahun 2019.

DEPOK

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2019 dengan tujuan:
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
  - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2019, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok memperoleh nilai **sebesar 68,95** dengan kategori **B (Baik)**. Akuntabilitas kerjanya

sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

#### **A. Perencanaan Kinerja**

Evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja meliputi penilaian atas Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar 23,60 dari bobot 30%.

1. Evaluasi atas Komponen Perencanaan Strategis dengan nilai sebesar 7,45 dari bobot 10%.

- a. Sub Komponen Pemenuhan Renstra dengan nilai 1,89 dari bobot 2%.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok telah disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan, telah memuat tujuan dan sasaran yang dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran serta target tahunannya, namun Renstra belum sepenuhnya menetapkan indikator kinerja tujuan dan target keberhasilan. Renstra telah menyajikan IKU, dan telah dipublikasikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- b. Sub Komponen Kualitas Renstra dengan nilai sebesar 4,06 dari bobot 5%.

Tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra telah berorientasi hasil dan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang cukup baik, serta target kinerja telah ditetapkan dengan cukup baik. Sebagian besar program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan, dan cukup selaras dengan dokumen RPJMD, serta telah cukup menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- c. Implementasi Renstra dengan nilai sebesar 1,50 dari bobot 3%.

Dokumen Renstra sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. Renstra telah cukup direviu, namun target kinerja jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

2. Evaluasi atas Komponen Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 16,15 dari bobot 20%.

- a. Sub Komponen Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai sebesar 4,00 dari bobot 4%.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun

2019 telah disusun dalam suatu dokumen perencanaan yang memuat sasaran, indikator kinerja sasaran, serta strategi pencapaiannya dengan pelaksanaan program dan kegiatan berikut target tahunannya, dokumen RKT diuskan sebelum mengajukan anggaran. Dokumen PK ditetapkan setelah anggaran ditetapkan dan telah menyajikan IKU, serta telah dipublikasikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. Sub Komponen Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai sebesar 8,25 dari bobot 10%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok telah menetapkan sasaran yang berorientasi hasil. Indikator kinerja sasaran dan hasil program (*output*) telah memenuhi kriteria indikator yang cukup baik. Target kinerja dokumen RKT dan PK cukup selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra, dan telah cukup menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan dalam kontrak kinerja/tugas fungsi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok telah menetapkan Rencana Aksi Triwulanan dan telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja, dan sudah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c. Sub Komponen Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dengan nilai 3,90 dari bobot 6%.

Dokumen RKT telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran dan dokumen PK telah cukup dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV, namun target kinerja yang telah diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja, dan Rencana Aksi atas Kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala, serta belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

## **B. Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dengan nilai sebesar 15,63 dari bobot 25%.

1. Sub Komponen Pemenuhan Pengukuran dengan nilai 4,38 dari bobot 5%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, sebagian besar eselon III dan IV telah memiliki ukuran kinerja yang terukur dan mekanisme pengumpulan data kinerja cukup memadai. IKU sudah dipublikasikan, sehingga sudah dapat diakses dengan mudah bagi pihak yang berkepentingan.

2. Sub Komponen Kualitas Pengukuran dengan nilai 8,44 dari bobot 12,5%.

IKU yang ditetapkan telah memenuhi kriteria indikator yang cukup baik, dan cukup untuk mengukur kinerja, serta cukup selaras dengan IKU yang ditetapkan di tingkat Kota. Ukuran indikator kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja cukup yang baik, dan cukup selaras dengan indikator kinerja atasannya, namun ukuran (indikator) kinerja individu belum sepenuhnya mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, serta pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang. Pengumpulan data kinerja cukup dapat diandalkan, dan pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi sudah dilakukan secara berkala (triwulanan), namun pengukuran kinerja belum sepenuhnya dikembangkan menggunakan teknologi informasi.

3. Evaluasi atas Implementasi Pengukuran dengan nilai 2,81 dari bobot 7,5%.

IKU telah cukup dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk penilaian kinerja. Target kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya, dan hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*. IKU telah cukup direviu secara berkala, namun pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum sepenuhnya digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

### C. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja dengan nilai sebesar 11,28 dari bobot 15%.

1. Sub Komponen Pemenuhan Pelaporan dengan nilai 3,00 dari bobot 3%.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan telah menyampaikannya tepat waktu kepada Kepala Daerah. LKIP yang disusun telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU sebagai ukuran kinerja secara formal, dan LKIP sudah di *upload* kedalam *website*, baik di portal internal maupun yang terintegrasi dengan *website* Pemerintah Kota Depok.

2. Sub Komponen Penyajian Informasi Kinerja dengan nilai sebesar 5,81 dari bobot 7,50%.

LKIP telah cukup menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*, telah menyajikan informasi mengenai pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, telah cukup menyajikan perbandingan data kinerja, telah menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja, namun belum sepenuhnya menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian IKU, serta secara keseluruhan informasi kinerja dalam LKIP cukup dapat diandalkan.

3. Sub Komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan nilai sebesar 2,48 dari bobot 4,50%.  
Informasi yang disajikan dalam LKIP telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, dan sebagian besar telah digunakan dalam perbaikan perencanaan organisasi, namun informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan, serta belum sepenuhnya digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja.

#### D. Evaluasi Internal

Komponen Evaluasi Internal dievaluasi pada implementasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2019, karena Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 49 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok dan Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.29/356/Kpts/Insp/Huk/2017 tentang Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana keanggotaannya adalah para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok yang mewajibkan pembentukan secara internal Satuan Tugas SPIP di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Komponen Evaluasi Internal menunjukkan nilai sebesar 4,91 dari bobot 10%.

1. Sub Komponen Pemenuhan Evaluasi dengan nilai sebesar 1,59 dari bobot 2%.  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok telah melakukan pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambataannya, telah melakukan evaluasi atas program. Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Sebagian besar telah dilakukan secara triwulan, namun hasil evaluasi belum sepenuhnya disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Sub Komponen Kualitas Evaluasi dengan nilai sebesar 2,58 dari bobot 5%.  
Evaluasi program telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya digunakan untuk menilai keberhasilan program, dan belum sepenuhnya memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja. Pemantauan Rencana Aksi telah cukup dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja, namun belum sepenuhnya memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan, serta hasil evaluasi belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan secara periodik.
3. Sub Komponen Pemanfaatan Evaluasi dengan nilai 0,75 dari bobot 3%.  
Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

#### E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Evaluasi atas Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi penilaian atas kinerja yang dilaporkan (*output dan outcome*). Pencapaian sasaran/kinerja organisasi terutama untuk kinerja *output* penting yang dilaporkan dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan melalui pelaksanaan 7 (tujuh) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan, menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik, karena sebagian besar *output* penting dan *outcome* realisasi mendekati target yang ditetapkan. Hasil evaluasi atas capaian kinerja (*output maupun outcome*) dengan nilai 13,53 dari bobot 20%, karena sebagian besar target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dapat dicapai. Sebagian besar capaian kinerja (*output maupun outcome*) lebih baik dari tahun sebelumnya, dan informasi kinerja yang disajikan cukup dapat diandalkan.

#### F. Rekomendasi Evaluasi Tahun Lalu Yang Belum Ditindaklanjuti

Berdasarkan hasil konfirmasi atas tindak lanjut hasil evaluasi tahun lalu kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, disimpulkan bahwa masih terdapat 2 (dua) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

a. Melakukan monitoring pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan tertinggi, dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi informasi, sehingga capaian atau progress kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat, serta mengimplementasikan hasil monitoring ke dalam *reward* dan *punishment* terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja.

b. Memanfaatkan Informasi yang disajikan dalam LKIP untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dengan lebih memadai, serta menggunakannya untuk peningkatan dan penilaian kinerja.

c. Pemanfaatan hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok Tahun 2019, untuk dijadikan bahan kebijakan lebih lanjut dan rekomendasi yang disampaikan agar segera ditindaklanjuti.

  
INSPEKTUR DAERAH KOTA DEPOK,  
FIRMANUDDIN, SE., Ak  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP. 19640629 198503 1 001

Tembusan Yth.:

Wali Kota Depok (sebagai laporan).